



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4455/SEK/RA1.6/XII/2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Usulan Angka Dasar (*Baseline*)
Tahun Anggaran 2026


- Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sehubungan dengan akan disusunnya Rencana Kebutuhan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026, diminta kepada Saudara untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran Tahun 2026 paling lambat tanggal **20 Desember 2024** melalui aplikasi e-IPLANS dengan mekanisme pengusulan anggaran sebagaimana terlampir.

Apabila ada hal-hal yang belum jelas/kurang dimengerti terkait usulan baseline tahun anggaran 2026 dapat menghubungi:

1. DIPA 01: Amanda Abidin (081295949282) dan Yudi Yudiana (08118809951)
2. DIPA 03: Imron Syabana (085693410990) dan Yogi Widi Astomo (081917772753)
3. DIPA 04: Zaenal Abidin (0817616223)
4. DIPA 05: Sofiyatul Mu'minah (081806967871)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 4455/SEK/RA1.6/XII/2024
Tanggal : 11 Desember 2024

I. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

1. Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan Anggaran

- a. Penyusunan kebutuhan anggaran wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja;
- b. Usulan *baseline* TA 2025 yang belum dipenuhi pada tahun 2024 dan 2025 agar diusulkan kembali pada usulan *baseline* TA 2026;
- c. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi e-IPLANS dan memastikan usulan tersebut telah di-*submit*;
- d. Pengadilan tingkat banding sebagai verifikator melakukan “verifikasi dan *submit*” seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satker di wilayah hukumnya;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas kebutuhan anggaran yang diusulkan;
- f. Video tata cara pengajuan *baseline* menggunakan Aplikasi e-IPLANS dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/panduanbaselineMA>.

2. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Belanja Pegawai.

Penginputan belanja pegawai agar memperhitungkan:

- Hasil promosi/mutasi yang telah menjadi surat keputusan masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan dan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
- Uang lembur;
- Tunjangan Hakim Ad hoc Tipikor, Hakim Ad hoc PHI, Hakim Ad hoc Perikanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013;
- Tunjangan Hakim Ad hoc HAM sesuai Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2023;

- Tunjangan kemahalan hakim sesuai zona berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2016;
- Tunjangan khusus Papua PNS untuk yang berada di wilayah provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

b. Belanja Barang Operasional

- Harga satuan belanja barang operasional mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan untuk volume pemeliharaan BMN mengacu pada Laporan BMN;
- Pakaian dinas hakim dan aparatur pengadilan dialokasikan sebanyak 2 stel/orang;
- Pemeliharaan BMN yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 agar menyesuaikan harga pasar;
- Bantuan sewa rumah dinas hakim disesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan kesediaan rumah dinas yang ada.

c. Belanja Barang Non Operasional

Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN Kesekretariatan diusulkan maksimal sebanyak 3 kegiatan (khusus pengadilan tingkat banding) dan bimtek teknis dapat diusulkan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing.

d. Belanja Modal

Usulan belanja modal berdasarkan kebutuhan prioritas;

3. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Belanja Pegawai;

- Surat Perintah Membayar bulan Desember 2024;
- Surat Perintah Pencairan Dana bulan Desember 2024.

b. Belanja Barang Operasional

- TOR dan RAB dibuat secara global untuk seluruh belanja barang operasional;

- Pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan bermotor, alat pengolah data, genset dan AC agar melampirkan Laporan Barang Pengguna (Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dan Laporan Kondisi Barang.
- c. Belanja Barang Non Operasional
TOR dan RAB.
- d. Belanja Modal
 - Belanja gedung dan bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Dinas)
 - TOR dan RAB;
 - Memastikan agar usulan tersebut telah disetujui dalam RKBMN;
 - Melampirkan analisa biaya Dinas PU setempat;
 - Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua
 - TOR dan RAB;
 - Memastikan agar usulan tersebut telah disetujui dalam RKBMN (khusus kendaraan bermotor roda empat).
 - Alat Pengolah Data dan Komunikasi
 - TOR dan RAB;
 - Daftar Harga/*price list*.
 - Fasilitas Perkantoran
 - TOR dan RAB;
 - Daftar Harga/*price list*.

II. DIPA Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum (03)

1. Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan Anggaran

- a. Penyusunan kebutuhan anggaran wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja;
- b. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi e-IPLANS dan memastikan usulan tersebut telah di-*submit*;

- c. Pengadilan tingkat banding sebagai verifikator melakukan “verifikasi dan *submit*” seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satker di wilayah hukumnya;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas kebutuhan anggaran yang diusulkan;
- e. Video tata cara pengajuan *baseline* menggunakan Aplikasi e-IPLANS dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/panduanbaselineMA>.

2. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

Kegiatan DIPA 03 Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum :

- a. Koordinasi(1049.AEA);
- b. Sosialisasi dan Diseminasi(1049.AEF);
- c. Perkara Hukum Perseorangan(1049.BCA);
- d. Pos Bantuan Hukum(1049.QBA);
- e. Pembebasan Biaya Perkara(1049.QCA);
- f. Sidang Diluar Gedung(1049.QCA).

3. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

Seluruh usulan anggaran DIPA 03 harus dilengkapi data dukung berupa TOR dan **RAB** untuk :

- a. Koordinasi(1049.AEA);
- b. Sosialisasi dan Diseminasi(1049.AEF);
- c. Perkara Hukum Perseorangan(1049.BCA);
- d. Pos Bantuan Hukum (1049.QBA);
- e. Pembebasan Biaya Perkara(1049.QCA);
- f. Sidang Diluar Gedung(1049.QCA).

III. DIPA Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (04)

1. Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan Anggaran

- a. Penyusunan kebutuhan anggaran wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja;

- b. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi e-IPLANS dan memastikan usulan tersebut telah di-*submit*;
- c. Pengadilan tingkat banding sebagai verifikator melakukan “verifikasi dan *submit*” seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satker di wilayah hukumnya;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas kebutuhan anggaran yang diusulkan;
- e. Video tata cara pengajuan *baseline* menggunakan Aplikasi e-IPLANS dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/panduanbaselineMA>.

2. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

- a. Pembebasan Biaya Perkara

Mekanisme penghitungan alokasi Pembebasan Biaya Perkara merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan untuk perkara yang didaftarkan secara e-court mengacu pada aturan terkait.

- b. Sidang Di luar Gedung Pengadilan
 - Mekanisme ketentuan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
 - Lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dari kantor pengadilan berjarak minimal 20 kilometer untuk satker di pulau jawa dan minimal 15 kilometer untuk satker diluar pulau jawa;
 - Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan maksimal 8 orang;

- Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
 - Pengalokasian belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan;
 - Besaran pemberian uang kebersihan maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan, yang dibayarkan secara perseorangan bukan secara lembaga.
- c. Pos Bantuan Hukum
- Harga satuan yang diperkenankan maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam layanan/kegiatan;
 - Jumlah jam layanan/kegiatan dalam satu satker ditetapkan minimal 250 (dua ratus lima puluh) jam layanan/kegiatan atau setara dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu tahun;
 - Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan pos bantuan hukum.
- d. Layanan Sidang Terpadu
- Alokasi anggaran dalam sidang terpadu hanya untuk biaya perjalanan dinas petugas pengadilan dan belanja bahan dalam penyusunan laporan kegiatan;
 - Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
 - Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- e. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah
- Pengalokasian anggaran dapat dilakukan pada seluruh tahapan penyelesaian perkara jinayah;
 - Pengalokasian sebagaimana point pertama sekurang-kurangnya dalam hal pemberkasan perkara, pemanggilan/pemberitahuan, pemberian makan tahanan/pengawal tahanan dan minutasasi perkara;

- Makan tahanan/pengawal tahanan diberikan berupa konsumsi bukan berupa uang dan sepanjang tidak terjadi duplikasi pada lembaga lain.
- f. Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Bagi WNI di Luar Negeri
- Pengalokasian hanya untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas IA;
 - Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang itsbat nikah di luar negeri maksimal 10 orang;
 - Alokasi anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas dalam melakukan persidangan dan pelaksanaan supervisi kegiatan;
 - Alokasi anggaran terdiri dari belanja bahan dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - Pemberian hak perjalanan dinas tim sidang itsbat nikah di luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 dan aturan perubahannya;
 - Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- g. Layanan Mediasi Melalui Mediator Eksternal di Pengadilan
- Harga satuan yang diperkenankan maksimal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/sesi;
 - Dalam 1 (satu) perkara hanya diperkenankan maksimal 2 kegiatan/sesi mediasi;
 - Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan mediasi melalui mediator eksternal di pengadilan.
- h. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan
- Anggaran pembinaan dan pengawasan layanan peradilan dialokasikan bagi pengadilan tingkat banding;
 - Alokasi anggaran tersebut untuk biaya perjalanan dinas bagi pengadilan tingkat banding dalam melakukan pembinaan dan pengawasan layanan peradilan ke pengadilan tingkat pertama dan

belanja bahan dalam penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

- Pemberian hak perjalanan dinas pada pembinaan dan pengawasan layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
- Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan layanan peradilan maksimal 5 (lima) orang;
- Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

i. Koordinasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Kepaniteraan Peradilan Agama (Sumber Dana PNBP)

- Anggaran koordinasi dan pembinaan tenaga teknis kepaniteraan peradilan agama dialokasikan bagi pengadilan tingkat banding;
- Alokasi anggaran tersebut bersumber dari izin penggunaan PNBP yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas bagi aparatur pengadilan tingkat pertama dalam rangka koordinasi dan pembinaan tenaga teknis kepaniteraan peradilan agama dan belanja bahan dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan;
- Pelaksanaan dapat dilaksanakan secara terpusat dalam satu tempat atau dilaksanakan secara regional (beberapa tempat) bagi pengadilan tingkat banding dengan satker banyak yang berada dibawahnya;
- Dapat dialokasikan honorarium narasumber melihat kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan pemberian honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- Jumlah panitia kegiatan maksimal berjumlah 10 orang;
- Pemberian hak perjalanan dinas pada koordinasi dan pembinaan tata kelola PNBP peradilan agama mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
- Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

3. **Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran**

Seluruh usulan anggaran DIPA 04 harus dilengkapi data dukung berupa **TOR** dan **RAB** untuk :

- a. Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Sidang diluar gedung pengadilan;
- c. Pos Bantuan Hukum;
- d. Layanan Sidang Terpadu;
- e. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah;
- f. Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Bagi WNI di Luar Negeri;
- g. Layanan Mediasi Melalui Mediator Eksternal di Pengadilan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan;
- i. Koordinasi dan Pembinaan Tata Kelola PNBP Peradilan Agama.

IV. **Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)**

1. **Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan Anggaran**

- a. Penyusunan kebutuhan anggaran wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja;
- b. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi e-IPLANS dan memastikan usulan tersebut telah di-*submit*;
- c. Pengadilan tingkat banding sebagai verifikator melakukan “verifikasi dan *submit*” seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satker di wilayah hukumnya;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas kebutuhan anggaran yang diusulkan;
- e. Video tata cara pengajuan *baseline* menggunakan Aplikasi e-IPLANS dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/panduanbaselineMA>.

2. **Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran**

a. **Satker Peradilan Militer**

1) **1058.AEA.001 Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer**

Rincian Output Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Layanan Peradilan terhadap Satker dibawahnya.

2) 1058.AEA.002 Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara

Rincian Output Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan rekonsiliasi data perkara

3) 1058.AEA.003 Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer

Rincian Output Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer digunakan oleh semua Satker Peradilan Militer, RO ini diusulkan karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "Pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim atau lebih sebagai Hakim pengawas dan pengamat".

4) 1058.BCA.U01 Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Militer Utama karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa "Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum".

5) 1058.BCA.U02 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III

Rincian Output ini digunakan oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk menyelesaikan perkara banding.

- 6) **1058.BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III – 18**

Rincian Output ini digunakan untuk penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III – 18

- 7) **1058.BCA.U04 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura**

Rincian Output ini digunakan untuk penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura

- 8) **1058.BCA.U05 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III – 18**

Rincian Output ini digunakan untuk penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III – 18

- 9) **1058.BCA.U06 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura**

Rincian Output ini digunakan untuk penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura

- 10) **1058.QCA.001 perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer**

Mekanisme pelaksanaan Sidang di Luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer mengacu pada SK Dirjen Badilmiltun Nomor 233/DJMT/KEP/OT.01.1/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Militer

b. Satker Peradilan Tata Usaha Negara

- 1) **1059.AEA.001 Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer**

Rincian Output Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Layanan Peradilan terhadap Satker dibawahnya.

2) 1059.AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara

Dukungan penyelesaian perkara digunakan pada Satker di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memfasilitasi konsumsi pelaksanaan pengamanan sidang

3) 1059.AEA.003 Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara

Rincian Output Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara digunakan oleh Satker Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan rekonsiliasi data perkara

4) 1059.BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dipergunakan untuk membiayai proses penyelesaian perkara bagi Masyarakat yang tidak mampu.

5) 1059.QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Layanan Posbakum adalah layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Posbakum mulai TA 2025 masuk dalam Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK)

6) 1059.QCA.001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Mekanisme pelaksanaan Sidang di Luar Gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada SK Dirjen Badilmiltun Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

3. **Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran**

Seluruh usulan anggaran DIPA 05 harus dilengkapi data dukung berupa **TOR** dan **RAB** sesuai dengan RO yang diusulkan Rencana Kebutuhan Anggaran nya.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto